



LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2010

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2010

PT. BANK MEGA, Tbk

Daftar Isi

	Halaman
TATA KELOLA PERUSAHAAN	1
I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN	2
A. Rapat Umum Pemegang Saham	2
B. Dewan Komisaris	2
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	2
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	5
C. Direksi	5
1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	5
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
3. Frekuensi Rapat Direksi	10
II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE	11
A. Komite-komite Dewan Komisaris	11
1. Komite Audit	
2. Komite Pemantau Risiko	14
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	17
B. Komite-Komite Lainnya	20
1. Komite Manajemen Risiko	20
2. Komite Sumber Daya Manusia	21
3. Komite Teknologi Informasi	22
4. Komite Kebijakan Perkreditan	22
5. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)	23
6. Komite Pengadaan Barang	24
7. Komite Produk	26
III. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.	29
IV. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI	29
A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi	29
B. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi	30
C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	30
D. Kepemilikan Saham dan Shares Option	30
V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	30

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL	33
A. Fungsi Kepatuhan	
1. Peran Direktur Kepatuhan	33
2. Pengujian Kepatuhan	33
3. Pemantauan Kepatuhan	34
B. Fungsi Audit Intern	39
C. Fungsi Audit Eksternal	41
VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.	42
VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	48
IX. PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK.	49
X. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK	52
XI. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI BANK	52
XII. RENCANA STRATEGIS BANK	53
A. Target Jangka Pendek	53
B. Target Jangka Menengah	54
XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.	55
XIV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	56
XV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MEGA, Tbk.	61

TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Bank Mega selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. Bank Mega, Tbk berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance pada tahun 2010 secara lebih lanjut disajikan berikut ini, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank Mega.

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. Bank Mega, Tbk. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2010, Bank Mega telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 07 April 2010, beberapa keputusan penting yang dihasilkan pada RUPST diantaranya adalah:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2009, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2009 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sebagaimana dalam Laporan No. L.09-4773-10/III.23.002
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2009 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
4. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan Tahun Buku 2010.
5. Pengangkatan Kostaman Thayib, Daniel Budirahaju, Suwartini dan Lekhi Mukti, masing-masing sebagai Direktur berlaku terhitung sejak saat Rapat ini ditutup karena yang bersangkutan telah lulus uji *Fit & Proper* dari Bank Indonesia untuk pengangkatan mereka periode yang lalu, dan pengangkatan Johannes Bambang Kendarto sebagai Direktur Utama, Joseph Georgino Godong dan Sugiharto masing masing sebagai Direktur, baru berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji *Fit & Proper* dari Bank Indonesia
6. Menambah anggota Dewan Komisaris dengan mengangkat Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama dan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji *Fit & Proper* dari Bank Indonesia

B. Dewan Komisaris

1. Jumlah , Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2010 sebagai berikut ; 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen. 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Nama	Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama
Yungky Setiawan*	Wakil Komisaris Utama
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen
Rachmat Maulana	Komisaris Independen

* Efektif melaksanakan kegiatan sebagai Wakil Komisaris Utama terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 11 Agustus 2010 tentang Keputusan Atas Peralihan Jabatan Pengurus PT Bank Mega, Tbk.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada RUPST 2012.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, kedua Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mega sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain, kecuali pelaksanaan tugas fungsional Komisaris Utama pada beberapa perusahaan, antara lain : PT. Para Rekan Investama, PT. Mega Corpora, PT. Trans Corpora, PT. Televisi Transformasi Indonesia, PT. CT Global Resources, PT. Para Inti Energy, PT. Duta Visual Nusantara Tivi Yujuh, PT. Trans Mahagaya, PT. Metropolitan Retailmart, dan PT. Carrefour Indonesia sedangkan Wakil Komisaris Utama merangkap jabatan pada PT. Mega Corpora, PT. Mega Finance, PT. Asuransi Umum Mega, PT. Mega Central Finance, PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Capital Investama, berdasarkan surat penunjukan dari PT. CT Corpora selaku *Ultimate Share Holders*.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dan pada tahun 2010 telah dilakukan perubahan susunan anggota agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Perubahan tersebut akan dituangkan dalam penjabaran tugas masing-masing komite.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan strategi pertumbuhan bisnis agar sesuai dengan target yang ditetapkan, meliputi :
 - peningkatan volume kredit yang difokuskan pada kredit UKM/SME
 - pembentukan unit khusus untuk kontrol dan pembinaan kredit SME
 - peningkatan aktiva yang berkualitas.
 - peningkatan pendapatan dari fee based income.
 - peningkatan volume funding
 - evaluasi efektifitas produk yang ada.
- b. Memberikan pengarahan strategi pembukaan jaringan kantor, meliputi
 - perolehan lokasi Kantor Cabang agar memenuhi target akhir tahun 2010
 - pengawasan proses pembangunan Kantor Cabang
 - Monitoring kualitas Pimpinan Cabang/Capem
- c. Melakukan pemantauan dalam persiapan grand plan IT dan pembenahan sistem security IT untuk menunjang pertumbuhan bisnis dengan tetap memperhatikan jumlah investasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Memberikan pengarahan dalam ruang lingkup tugas CFO (Chief Financial Officer)
- e. Memberikan pengarahan ruang lingkup tugas advisor agar dapat memberikan arahan strategic untuk semua program Bank sehingga dapat bersinergi dengan perusahaan- perusahaan dalam satu group.
- f. Pemantauan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia meliputi penyesuaian RDPT, pelaksanaan PSAK 50 & 55.
- g. Memberikan pengarahan strategi pengelolaan sumber daya manusia, meliputi :
 - Pengambilan tindakan tegas untuk semua pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang berhubungan dengan fraud dan pelanggaran Komitmen Integritas
 - Membentuk team audit Human Resources untuk mereview jumlah tenaga kerja yang ada di Divisi, Wilayah dan Cabang
 - Career Path Program Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi individual guna mendapatkan talent manajemen yang berkualitas.
- h. Pengkajian regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia meliputi ketentuan tentang Uji Kepatuhan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) ketentuan Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2010, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 36 kali, dimana 25 (dua puluh lima) kali diantaranya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, baik dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Komisaris
Chairul Tanjung	35
Yungky Setiawan*	31
Achjadi Ranuwisastra	33
Rachmat Maulana	32
J.B. Kendarto**	30
Suwartini	32
Kostaman Thayib	34
Daniel Budirahaju	32
Sugiharto**	26
Joseph G. Godong**	24
Lekhi Mukti	34
Total Rapat dalam se tahun	36

* Terhitung tanggal 12 Agustus 2010 menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama

** Terhitung tanggal 07 Juli 2010 menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur

C. Direksi

1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Direksi Bank Mega terdiri dari 7 orang, seorang Direktur Utama dan 6 orang Direktur yaitu Direktur Risk, Compliance & HR, Direktur Retail Banking, Direktur Kredit, dan Direktur Branch Network & General Services, Direktur Treasury & Internasional Banking, Direktur IT & Operation Services, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
JB. Kendarto*	Direktur Utama
Suwartini	Direktur Kepatuhan
Kostaman Thayib	Direktur
Daniel Budirahaju	Direktur
Lekhi Mukti	Direktur
Sugiharto*	Direktur
Joseph G. Godong*	Direktur

* Efektif melaksanakan kegiatan sebagai Direktur Utama dan Direktur terhitung mulai tanggal 07 Juli 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/88/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 05 Juli 2010 tentang Keputusan Atas Pengangkatan dan Peralihan Jabatan Pengurus PT Bank Mega, Tbk.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia Nomor 12/42/DPB1/TPB1-2/Rahasia tanggal 9 Agustus 2010.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 orang;
- Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
- Direksi telah mengangkat anggota Komite yang didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

Independensi Direksi :

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. Bank Mega, Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank atau perusahaan lain.
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan tata tertib kerja Direksi . Selama tahun 2010 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis dan mengadakan rapat kerja untuk merumuskan strategi pencapaiannya dengan highlight tentang proses Transformasi, Visi 1000 dan Financial Budget 2011.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meliputi penetapan kembali struktur organisasi Bank secara keseluruhan, pembentukan/pengaturan Komite Kredit Konsumer khusus fasilitas kredit pegawai Bank Mega.
- c. Pengaturan tentang Batas Wewenang Memutus Kredit, termasuk kartu kredit.
- d. Pengaturan bidang SDM, meliputi :
 - Peningkatan pelaksanaan program pendidikan khusus (Mega Manajemen Development Program /Officer Development Program/Executive Management Bachelor Administration II)
 - Segregation of function antara HR Pusat & Region, dimana untuk mendukung hal tersebut HR system sedang dikembangkan untuk membantu dalam proses penerapan kebijakan administrasi dan rekrutmen
 - Melakukan mapping performance seluruh Account Officer
 - Mengadakan rekrutmen untuk mengisi kebutuhan SDM,
- e. Pengaturan yang berhubungan dengan pengembangan produk, meliputi :
 - Kartu Kredit (pemberian hadiah langsung, mengadakan Co Branding Card, penambahan lokasi site telemarketing untuk aktivitas telemarketing & direct sales, perbaikan skema tunjangan dan insentif telemarketing & Direct Selling Representatif)
 - Treasury (penambahan beberapa produk dengan currency NZD, POUND, EURO, program retensi kepada potensial dealer, kerjasama produk dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), review transfer pricing antar kantor Cabang dengan Kantor Pusat)
- f. Pengembangan penjualan Trade Finance :
 - penyesuaian pembukuan dengan PSAK
 - penyempurnaan administasi kredit
 - penyederhanaan persyaratan legal saat negoisasi wesel export (review oleh risk management)
 - sinergi pemasaran produk dengan kredit
 - program training/sosialisasi trade finance
 - Peningkatan pengetahuan cabang/wilayah tentang resiko pada fasilitas trade finance.

- g. Pengembangan IT untuk mendukung bisnis seperti peningkatan kinerja IT support untuk Call Center, pengembangan Appraisal System, program host to host Bank Mega dan Bank Mega Syariah, Program sentralisasi Sistem Informasi Debitar (SID).
- h. Melakukan review suku bunga kredit dan funding, serta merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga sebagai berikut :
- Program promosi deposito bonus cash back
 - Program Insentif Funding Bank Mega
 - Penambahan fasilitas ATM untuk produk Tabunganku
 - Pengaturan hadiah untuk produk Tabungan Mega Rencana
 - Program Akuisisi Mega Dana, Mega Maxi dan Giro Rupiah
 - Program tabungan jangka panjang
 - Program payroll karyawan Carrefour
- i. Penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan peningkatan kualitas Kredit dengan pengaturan mengenai :
- Batas Wewenang Memutus Kredit Pejabat Bank Mega Tahun 2010
 - Kelengkapan Dokumen Legal Khusus untuk Fasilitas Kredit "Mega UKM"
 - Penilaian Agunan Kredit untuk Fasilitas Mega UKM
 - Kewenangan Penandatanganan Call Memo
 - Pembuatan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK)
 - Penurunan Nilai Agunan Pada Saat Perpanjangan Fasilitas Kredit.
 - Revisi Pengguna MCRR (Mega Credit Risk Rating)
 - Pembuatan Surat Pernyataan Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
 - Nilai Pertanggungan Asuransi Kerugian Kredit Konsumer
 - Perubahan kebijakan untuk pemberian kredit di wilayah sekitar semburan lumpur Lapindo Sidoarjo
 - Penetapan Tanah Sawah Sebagai Agunan Kredit untuk Regional Semarang dan Surabaya
- j. Menyetujui Kebijakan :
- Pemblokiran rekening, penyitaan rekening dan permintaan informasi data nasabah terkait dengan tindak pidana.
 - Kebijakan dan Prosedur Operasional layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan pembelian voucher Prepaid PLN melalui ATM dan Autopay.
 - Kebijakan dan Prosedur operasional layanan Mega Internet Banking Individu & Mobile Banking.
 - Kebijakan dan Prosedur Operasional penerimaan transaksi pembelian pulsa (prepaid) dan pembayaran tagihan (postpaid) Esia-Bakrie Telecom (BTEL) melalui layanan electronic banking.
 - Ketentuan Dana Masuk (Incoming Funds) Rupiah dan US Dollar, Ketentuan Sanksi Denda Terhadap Temuan Audit Berulang.
 - Addendum Kebijakan dan Prosedur Operasional Rekening Tabungan Mega Absolut.

- Revisi penetapan area berisiko tinggi dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - Kebijakan Penghentian Pemasaran Mega Idaman Rupiah dan USD.
 - Kebijakan dan Prosedur Operasional Aplikasi Electronic Mega Exchange (EMX).
 - Kebijakan dan Prosedur Operasional Transaksi Penarikan Tunai Lintas Batas Kartu ATM Mega Pass & Mega First melalui Jaringan ATM MEPS.
 - Kebijakan dan Prosedur Operasional Produk Tabunganku.
 - Kebijakan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) bagi Debitur Mega UKM.
 - Kebijakan alur proses kredit konsumen untuk pegawai Bank Mega.
 - Perubahan atas kebijakan untuk program Mega Linkage (BPD Linkage, BPR Linkage, Mega Linkage Koperasi).
 - Kebijakan Mega UKM.
 - Ketentuan Proses dan Booking Kredit untuk Debitur Keluarga Pejabat Bank Mega
 - Kebijakan Program Mega Extra
 - Perubahan kebijakan kredit konsumen
 - Revisi Tatacara Pengambilan Keputusan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Mega
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Risiko Kredit
 - Panduan Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Produk dan atau Aktifitas Electronic Banking
 - Perubahan atas Surat Edaran No.099/DIRBM-RIMD/09 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Produk dan atau Aktivitas Baru.
 - Penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
 - Pedoman kerja Appraisal & Asset Division (AASD),
 - Pedoman Kerja Capital Market Services Division (CMSD) mengenai Prinsip Nasabah
 - Pedoman rekrutmen funding officer, card business officer dan account officer,
 - Ketentuan baru tata cara berpenampilan bagi pegawai Bank Mega, Penegakan kode etik Perbankan dan peraturan perusahaan
 - Penegasan kembali atas seleksi & rekrutmen pegawai supporting employee (SPE), Ketentuan Standar Grooming Frontliners Pria,
 - Mekanisme Training BBT Handling Complain dengan media penyampaian VET (Visualisasi Elektronik Training) CCC
- k. Pengaturan mengenai mitigasi fraud :
- Pemasangan cover anti skimming pada lebih dari 100 ATM, sisanya akan diselesaikan bertahap.
 - Transaksi di ATM Bank Mega Syariah
 - Addendum kebijakan dan prosedur klarifikasi uang yang diragukan keasliannya dan penemuan uang palsu.

3. Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2010 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali.

Nama Peserta Rapat	Kehadiran dalam Rapat Direksi
Yungky Setiawan*	10
J.B. Kendarto**	39
Suwartini	39
Kostaman Thayib	41
Daniel Budirahaju	37
Sugiharto**	31
Joseph Georgino Godong**	30
Lekhi Mukti	42
Total Rapat dalam se tahun	43

* Terhitung tanggal 12 Agustus 2010 menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama

** Terhitung tanggal 07 Juli 2010 menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direktur yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

II. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

A. Komite Dewan Komisaris

1. Komite Audit

Bank Mega telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, peraturan Bapepam No. IX.1.5 tanggal 24 September 2004 dan Peraturan Bank Indonesia No. PBI 8/4/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana dirubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2010 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra <i>Ketua</i>	09 April 2010	Perbankan	Ketua Komite Remunerai dan Nominasi
Mustamir Bakri <i>Anggota</i>	09 April 2010	Keuangan & Perbankan	-
Rifian Said <i>Anggota</i>	09 April 2010	Akuntansi & Keuangan	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit, dengan tugas pokok yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan Laporan Keuangan perusahaan yang dipublikasikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan termasuk diterapkannya standar akuntansi yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik dan Internal Audit.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

- Melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian intern.
- Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- Melakukan penelaahan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2010, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank antara lain :

Bulan	Program Kerja	Realisasi
Januari	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Desember 2009	Laporan yang ditelaah sebanyak 12 LHA
Februari	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Januari 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 17 LHA
Maret	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Februari 2010 dan Maret 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 32 LHA
April	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan April 2010	-
Mei	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan April 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 16 LHA
Juni	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Mei 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 17 LHA
Juli	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Juni 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 18 LHA
Agustus	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Juli 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 29 LHA
September	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Agustus 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 10 LHA
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan September 2010 • Rekomendasi penunjukannya Kantor Akuntan Publik (KAP) 	Laporan yang ditelaah sebanyak 20 LHA Rekomendasi atas Penunjukan KAP
November	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Oktober 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 17 LHA
Desember	Penelaahan Internal Control dalam Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI bulan Nopember dan Desember 2010	Laporan yang ditelaah sebanyak 16 LHA

Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat Komite diadakan sesuai dengan kebutuhan, dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen.

Hasil keputusan Rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2010

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	15
Rachman Mawardi*	5
Mustamir Bakri**	10
Rifian Said	10
Jumlah Rapat selama tahun 2010	15

* Diangkat Oleh Direksi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai SK. Direksi No.014/DIRBM-HRAD/10 tanggal 9 April 2010

** Diangkat Oleh Direksi sebagai anggota Komite Audit sesuai SK. Direksi No.013/DIRBM-HRAD/10 tanggal 9 April 2010.



Mustamir Bakri
Anggota Komite

Rifian Said
Anggota Komite

2. Komite Pemantau Risiko

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 orang dengan komposisi keanggotaan per akhir tahun 2010 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang keahlian	Rangkap Jabatan
Rachmat Maulana <i>Ketua</i>	09 April 2010	Perbankan	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Rachman Mawardi <i>Anggota</i>	09 April 2010	Manajemen Risiko	-
Purwo Junianto <i>Anggota</i>	09 April 2010	Keuangan	-

Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko.

Sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji system manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan:

- Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko
- Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko
- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Risk Profile Report yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank yang dapat disajikan sebagai berikut:

Program Kerja	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi Risk Profile • Mengevaluasi Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI • Mengevaluasi Risk Parameter dan Risk Indicator yang digunakan • Mengikuti perkembangan bisnis Bank terutama perkreditan dan treasury • Mengikuti perkembangan risk indicator dari waktu ke waktu • Membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris • Mereview Kebijakan Risiko Pasar dan ALMA 	<p>TRIWULAN I :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah Risk Profile triwulan IV tahun 2009 • Menelaah LHA SKAI triwulan IV tahun 2009 pada 32 unit kerja • Mengamati risk indicator melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Weekly data for Dir. Risk, Compliance & HR b. Website FIMD <p>TRIWULAN II :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah LHA SKAI triwulan I tahun 2010 pada 30 unit kerja • Mengamati risk indocator melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Weekly data for Dir. Risk, Compliance & HR b. Website FIMD • Menelaah Risk Profile triwulan I tahun 2010 • Membuat rekomendasi kepada Manajemen dengan Memo Dinas tanggal 18 Mei 2010. <p>TRIWULAN III :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah LHA SKAI triwulan II tahun 2010 pada 35 unit kerja • Mengamati risk indocator melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Weekly data for Dir. Risk, Compliance & HR b. Website FIMD • Menelaah Risk Profile triwulan II tahun 2010 • Mengamati risk parameter dari waktu ke waktu <p>TRIWULAN IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah LHA SKAI triwulan III tahun 2010 pada 35 unit kerja • Menelaah perubahan-perubahan risk indicators dan penentuan tingkat risiko dari 3 level menjadi 5 level. • Menelaah Risk Profile triwulan III tahun 2010 • Membuat rekomendasi kepada Dir. Risk, Compliance & HR dengan Memo Dinas tanggal 19 Oktober 2010.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko


Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota dan dihadiri oleh Ketua Komite serta pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Pemantau Resiko tahun 2010

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Rachmat Maulana	6
Rachman Mawardi*	5
Purwo Junianto	6
Jumlah Rapat dalam se tahun	6

* Diangkat Oleh Direksi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai SK. No.014/DIRBM-HRAD/10 tanggal 9 April 2010 yang sebelumnya sebagai anggota Komite Audit.



3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Direksi perubahan terakhir nomor 015/DIRBM-HRAD/10 tanggal 09 April 2010 dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2010 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra <i>Ketua</i>	09 April 2010	Perbankan	Ketua Komite Audit
Rachmat Maulana <i>Anggota</i>	09 April 2010	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Anwar V. Purba <i>Anggota</i>	09 April 2010	Kepegawaian / SDM	-

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon anggota Komite Independen.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank antara lain :

Bulan	Program Kerja	Realisasi
Maret	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pengkajian calon Direktur PT. Bank Mega Tbk. Pengkajian tentang Manpower Planning Pengkajian kinerja Unit Kerja (SKI 2009) Pengkajian Hasil penilaian kinerja pegawai tahun 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pengkajian terhadap hasil tes Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Direktur yang akan diusulkan kepada Komisaris Utama Bank Mega untuk diangkat sebagai Direktur yang nantinya akan ditetapkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Perseroan. Sependapat dengan manajemen berkaitan dengan rencana dan program kerja SDM meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Pengkajian tentang Manpower Planning (MPP) tahun 2010 Pengkajian mengenai Kinerja Unit Kerja berkaitan dengan pengukuran Kinerja Individu (SKI 2009) Pengkajian tentang Hasil Penilaian Kinerja Pegawai tahun 2009 (SKI), serta hasil konsep kenaikan gaji 2010 berkaitan dengan kinerja pegawai.
April	Kenaikan gaji pegawai tahun 2010 dan usulan remunerasi Komisaris dan Direksi tahun 2010.	Sependapat dengan manajemen berkaitan dengan kenaikan gaji pegawai tahun 2010 dan usulan tentang pemberian remunerasi untuk Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2010.
Mei	Pemberian Bonus hasil kerja pegawai tahun 2009	Sependapat dengan Manajemen atas pemberian bonus hasil kerja pegawai tahun 2009 berdasarkan kinerja individu dan unit kerjanya.
Juli	Promosi kenaikan gaji pegawai berdasarkan SKI	Sependapat dengan Manajemen berkaitan dengan promosi gaji pegawai tahun 2010 berdasarkan kinerja individu.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan pihak independen. Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Hasil rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2010

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	5
Rachmat Maulana	5
Ariza Sufian*	3
Anwar V. Purba*	2
Total Rapat Dalam se tahun	5

* Terjadi penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM) dari Ariza Sufian kepada Anwar V. Purba sesuai SK. Direksi No.015/DIRBM-HRAD/10 tanggal 9 April 2010

Ttd

Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite

Ttd

Ttd

Rachmat Maulana
Anggota Komite

Anwar V Purba
Anggota Komite

B. Komite-komite Lainnya

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dibentuk 7 (tujuh) Komite, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Asset and Liabilities Comité (ALCO), Komite Pengadaan Barang, dan Komite Produk.

1. Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab komite, meliputi :

- Mengevaluasi dan merekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko beserta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko serta eksposur risiko dan *contingency plan* dari setiap direktorat,
- Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank Mega sejalan dengan strategi risiko,
- Menetapkan *Risk Appetite* Bank Mega,
- Memberikan persetujuan Kebijakan dan Prosedur untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada,
- Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko,
- Memberikan penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*),
- Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko yang diajukan setiap bidang risiko (*risk taking unit*),
- Mengevaluasi Laporan Profile Risiko dari Divisi Manajemen Risiko berdasarkan informasi dan data dari unit bisnis, sebelum disampaikan ke Bank Indonesia sebagai laporan rutin,
- Menetapkan *capital allocation* untuk masing-masing jenis risiko
- Merekomendasikan produk baru yang diajukan oleh bisnis dan komitenya masing-masing.

Laporan Kerja Komite Manajemen Risiko

Agenda Pembahasan Rapat Komite
Memberikan persetujuan Profil Risiko : <ul style="list-style-type: none">• Untuk Rencana Bisnis Tahun 2010• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada risiko kepatuhan dan strategic• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada risiko operasional• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada inherent risk & risk control system profil risiko kredit• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada risiko reputasi dan hukum• Penyesuaian pada risk control system profil risiko operasional• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada inherent risk & risk control system profil risiko pasar.• Penyesuaian peringkat penilaian indikator pada inherent risk & risk control system profil risiko likuiditas.
Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Profil Risiko triwulanan
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (rapat dilakukan secara rutin)
Masukan, legalisasi, persetujuan dan evaluasi penerbitan kebijakan : <ul style="list-style-type: none">• Manajemen Risiko Operasional• Manajemen Risiko Kredit• Manajemen Risiko Pasar• Manajemen Risiko Likuiditas
Simulasi Credit Scoring dan Stress Testing Risk Market
Pengendalian Internal : <ul style="list-style-type: none">• Funds Transfer Pricing (FTP).• Mark to Market Transaksi SWAP

2. Komite Sumber Daya Manusia

Tugas Komite Sumber Daya Manusia :

- Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber daya manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia,
- Mendiskusikan dan menyusun Struktur Organisasi PT. Bank Mega Tbk termasuk penetapan Posisi/Jabatan dalam Organisasi,
- Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai,
- Memutuskan untuk menerima dan menolak calon Pejabat Bank Mega untuk jabatan Pemimpin Divisi / Wilayah / Cabang / Capem / Kantor Kas dan Pemimpin Bagian serta memutuskan proses mutasi dan promosi untuk jabatan tersebut,
- Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/ sanksi bagi pegawai,
- Menentukan dan menetapkan program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk didalamnya persetujuan pihak luar dalam penyelenggaraannya.

Laporan Kerja Komite Sumber Daya Manusia

Agenda Pembahasan Rapat Komite
Pembahasan mengenai perubahan absensi manual (Amano) menjadi Fingerprint di seluruh Kantor Regional, Cabang dan Capem.
Pembahasan Man Power Planing (MPP) dan penilaian unit kerja serta metode kenaikan gaji
Pembahasan mengenai Force Distribution SKI 2009 dan penjelasan SKI Regional Manager serta pembahasan SKI tahun 2009 dan usulan kenaikan gaji berkala tahun 2010
Pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji, pembagian bonus, dan promosi tahunan 2010
Pembahasan usulan kenaikan tunjangan makan bagi pejabat dan susulan promosi karyawan.
Pembahasan perubahan Struktur Organisasi Regional/Cabang/Capem.

3. Komite Teknologi Informasi

Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI) :

- Merumuskan dan memutuskan Kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan system informasi teknologi yang akan diterapkan di Bank Mega,
- Melakukan evaluasi & menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap system informasi yang diterapkan,
- Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan system informasi teknologi terutama di bidang perbankan,
- Memutuskan prioritas proyek teknologi system informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

Laporan Kerja Komite Terknologi Informasi

Agenda Pembahasan Rapat Komite
Revisi susunan anggota Komite Teknologi dan Informasi
Rewiew Project Tahun 2009, SDLC, ATM Project dan lain-lain

4. Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan

- memutuskan seluruh Kebijakan Perkreditan yang berlaku di Bank Mega,
- melakukan kajian berkala atas seluruh kebijakan perkreditan dan melakukan revisi apabila diperlukan,
- menetapkan target market kredit berikut sektor-sektor yang harus dihindari ,
- menetapkan metode dan batasan pengukuran risiko kredit (*Credit Risk Methodology & Limit*),
- melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan dan kualitas portfolio kredit secara keseluruhan.

Laporan Kerja Komite Kebijakan Perkreditan

Agenda Pembahasan Rapat Komite
Revisi penyempurnaan anggota dan tata cara pengambilan keputusan Komite Kebijakan Perkreditan
Perubahan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Pejabat Bank Mega
Perubahan Kebijakan SME Banking Program (Mega UKM)
Kewenangan pencairan kredit dan perubahan ketentuan pencairan fasilitas kredit
Review BWMK untuk Regional Medan, perubahan kebijakan pemberian kredit di wilayah sekitar semburan lumpur lapindo Sidoarjo, ketentuan warkat Bank Garansi dan kebijakan Nilai pertanggungangan Asuransi Kerugian Kredit Konsumer.
Kebijakan tentang penyimpangan ketentuan perkreditan, kebijakan atas pembuatan surat pernyataan dalam pelaksanaan GCG, pemberian kewenangan penyelesaian kredit diluar penjualan AYDA kepada pemimpin wilayah, perubahan kebijakan kredit konsumer dan BWMK Kartu Kredit Bank Mega.
Revisi penggunaan Mega Credit Risk Rating (MCRR), kewenangan penandatanganan perjanjian kredit, penegasan tentang penyimpangan ketentuan perkreditan, kebijakan tentang Penurunan Nilai Agunan pada saat Perpanjangan Fasilitas Kredit, kebijakan Program Mega Extra dan kebijakan atas Penilaian Agunan Kredit untuk fasilitas Mega UKM.
Pemberian kewenangan kepada Pemimpin wilayah dalam rangka Penyelesaian Kredit, kebijakan tentang Adjustment Penilaian Agunan untuk Fasilitas Mega UKM, ketentuan Proses dan Booking Kredit untuk debitur keluarga pejabat Bank Mega, kewenangan Pemimpin Wilayah atas pengaturan BWMK Cabang/Capem, serta penetapan Tanah Sawah sebagai Agunan Kredit untuk Regional Semarang dan Surabaya.
Perubahan atas Kebijakan Program Mega Linkage (BPD Linkage, BPR Linkage dan Mega Linkage Koperasi) dan review kewenangan penandatanganan Call Memo.
Kebijakan Penutupan Asuransi Jiwa Kredit (AJK) bagi Debitur Mega UKM.

5. Asset Liability Committee (ALCO)

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO :

Asset Liability Committee (ALCO) membantu Direksi dalam mengelola secara prudent aktiva dan pasiva Bank (ALMA) dengan mempertimbangkan aspirasi stakeholder Bank, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek dan menengah) guna mempertahankan ('sustain') dan meningkatkan ('increase') nilai Bank melalui optimalisasi spread antara pendapatan dan biaya pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
- b. Memastikan bahwa target-target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank. Pelaksanaan disiplin ALMA oleh ALCO secara praktis mengarah kepada pencapaian target-target keuangan tersebut.

- c. Menetapkan strategi ALMA untuk mencapai target-target tersebut melalui:
 - Penetapan Rencana Bisnis;
 - Komposisi Neraca dan off balance sheet aktiva dan pasiva;
 - Produk dan jasa yang ditawarkan;
 - Penentuan tingkat suku bunga dan/atau pricing untuk semua produk dan jasa Bank;
- d. Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA, Bank tetap menjaga Bank-wide risk level pada tingkat yang sesuai dengan risk appetite;
- e. Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Laporan Aktivitas Komite ALCO

Agenda Pembahasan Rapat Komite
Indikator Ekonomi dan Risk Overview
Kebijakan Bunga Antar Kantor
Kebijakan suku bunga Kredit
Evaluasi Kinerja Keuangan Januari - Desember 2010 & Proyeksi Keuangan bulan berikutnya

6. Komite Pengadaan Barang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang

- Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/ alat/ piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/ operasional.
- Menentukan dan melakukan Evaluasi terhadap Pengadaan Barang, Sarana Kerja dan Jenis Barang Cetakan (Warkat Baku dan Warkat Non-Baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.
- Memberikan masukan terhadap Spesifikasi Teknis yang menyangkut soal "Security Features", baik untuk barang cetakan, sarana kerja/ alat/ piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- Menentukan dan melakukan Evaluasi atas Spesifikasi khususnya yang menyangkut IT : Sarana Kerja, Software ataupun Infrastruktur/ Jaringan.
- Memastikan kualitas pelaksanaan Deployment dan Setting.
- Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh user: baik karena kerusakan untuk perbaikan, up-grade ataupun untuk penggantian yang baru.
- Melakukan Uji Coba (testing), evaluasi, memastikan dan memberi rekomendasi.
- Menyiapkan / setting Infrastruktur dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT, bekerja dengan sempurna di User ataupun Kantor Cabang/ Capem yang baru.

- Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas Gedung baik yang melekat ataupun yang tidak. Seperti : Meja, Kursi, Air Conditioning, Kendaraan Dinas Operasional, Brankas, Alarm & CCTV.
- Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang sangat terkait dengan unsur estetika (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, signage, totem, penempatan meja, kursi, filling cabinet dan sejenisnya.
- Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait dengan : sarana Promosi (calendar, agenda, *banner*, *flier*, spanduk, umbul-umbul, *billboard/ totem/ signage* dan sejenisnya).
- Melakukan evaluasi atas performance dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- Menterjemahkan dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/ vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal / perjanjian yang datangnya dari pihak luar/ vendor. Sekaligus memberikan parafnya pada setiap dokumen perjanjian yang ada.
- Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara legal atas hal-hal yang berada diluar kesepakatan/ perjanjian yang ada.
- Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional bank.
- Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisaris

Laporan Kerja Komite Pengadaan Barang

Agenda Pembahasan Komite Pengadaan Barang
Briefing UPS 40 KVA untuk Wilayah Makasar
Presentasi Mesin Deteksi Bank Notes Cummins IFX dan finalisasi oleh vendor
Pengadaan PC Sewa untuk tahun 2010 dan mesin Hitung Uang
Pembahasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • ATM (NCR, Wincor Nixdorf) • Pengadaan Fingerprint, • Seragam Frontliners • Sistem Antrian otomatis untuk customer • Review Barang IT dan Office Equipment • Pengadaan ATK, Tinta dan Barang Insidentil., • Mesin Deteksi Mata Uang Asing, • Pembukaan Cabang baru tahun 2010

7. Komite Produk

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk :

Ketua :

- memastikan bahwa produk dan atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank,
- memberikan saran serta rekomendasi produk dan atau aktivitas baru yang diajukan.

Sekretaris Komite:

- Memeriksa kelengkapan pengisian MKP, termasuk izin prinsip usulan produk
- Meregister pengajuan produk dan atau aktivitas baru
- Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk dan atau aktivitas baru
- Menyusun notulen/risalah rapat,
- Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru,
- Memintakan opini kepada tiap – tiap Kelompok Fungsional Komite atas MKP rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru,
- Meminta persetujuan Direksi atas setiap MKP rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru,
- Melaporkan setiap rencana serta realisasi penerbitan produk dan atau aktivitas baru Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan,
- Meminta feedback evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi.

Inisiator :

- Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan produk dan atau aktivitas baru mulai dari awal sampai peluncuran serta monitoringnya,
- Memberikan ide produk dan atau aktivitas baru yang diusulkan,
- Melakukan seleksi awal atas kelayakan produk dan atau aktivitas baru sebelum dituangkan dalam MKP,
- Menyusun Memorandum Komite Produk,
- Memastikan bahwa seluruh persiapan rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru telah dijalankan secara memadai,
- Melakukan peluncuran produk dan atau aktivitas baru,
- Melakukan sosialisasi atas produk dan atau aktivitas baru baik di kantor pusat maupun kantor cabang,
- Melakukan proses mendapatkan perizinan pengembangan/ peluncuran produk dan atau aktivitas dari pihak regulator (Bank Indonesia dan atau Badan Pengelola Pasar Modal maupun regulator lainnya).

Kelompok Fungsional :

- Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan memberikan masukan terkait rencana penerbitan produk dan atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun tertulis secara sirkuler,
- Merekomendasikan produk dan atau aktivitas baru yang diusulkan,
- Membantu melakukan peluncuran produk baru

Laporan Aktivitas Komite Produk Tahun 2010

Pembahasan Rapat Komite
Rencana Penerbitan layanan Bank Mega – Bank Mega Syariah (Host to Host), rencana penerbitan ketentuan BI terkait dengan produk baru, evaluasi Produk Mega Giro Yen, pengajuan MKP Produk Tabunganku.
Evaluasi Produk ATM dan Phone Banking, perubahan Kebijakan Manajemen Risiko Produk Baru dan rencana penerbitan Produk Internet dan Mobile Banking.
Evaluasi Produk Co Brand BSM Ultima, Co Brand IA ITB, ATM dan Phone Banking.
Rencana layanan E-Banking dan evaluasi Produk Kartu Kredit Corporate Card.
Evaluasi Produk Tabunganku dan Produk Tabungan Valas JPY, EUR dan GBP mserta Giro GBP
MKP Produk Tabunganku, Sistem E-Banking, Mega Ekstra, penabahan fitur pembayaran PLN dan Virtual Account.
Evaluasi Kinerja Produk Funding
Rencana penerbitan Layanan Pembayaran Listrik secara online
Persiapan Layanan Virtual Account dan konfirmasi rencana penerbitan produk Layanan Virtual Account ke BI, sosialisasi ketentuan Produk Bancassurance .
Penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko Produk Layanan E-Banking
Laporan ke BI mengenai : <ul style="list-style-type: none">• Rencana penerbitan layanan Host to Host Bank Mega-Bank Mega Syariah• Evaluasi Produk ATM dan Phone Banking• Penerbitan Produk Layanan MEPS• Rencana Penggantian Sistem Internet Banking• Rencana Penerbitan Produk Settlement Pembayaran Listrik PLN• Hasil Penetration Test• Penerbitan layanan Host to Host Bank Mega-Bank Mega Syariah• Penggantian Sistem Internet Banking• Evaluasi Kinerja Produk Kredit

Frekuensi Rapat Komite-komite Direksi Tahun 2010

PESERTA MEETING	KMR	SDM	ALCO	KKP	KTI	KPB	KP
J.B. Kendarto	17	8	6	78	-	-	19
Suwartini	21	14	7	33	1	-	20
Kostamam Thayib	4	5	7	4	1	-	17
Daniel Budirahaju	7	6	6	64	1	-	-
Lekhi Mukti	6	9	5	-	-	-	2
Sugiharto*	9	-	5	-	-	-	-
Joseph Georgino Godong*	4	-	6	-	-	-	7
Commercial & Consumer Group Head	-	-	8	14	1	-	1
Card Business General Manager	-	-	-	-	1	-	-
General Service & Property Management	-	-	-	-	-	-	-
SME Bussiness Division	-	-	-	15	-	-	2
Human Resources Administration Division	-	14	-	-	-	2	-
Human Capital Management Division	-	4	-	-	-	-	-
Risk Management Division	30	-	8	83	1	-	31
Financial Management Division	13	1	8	-	-	-	8
Legal Division	2	-	-	15	-	-	12
Compliance, GCG & KYC Division	15	-	-	42	1	-	13
Satuan Kerja Audit Intern	19	-	-	-	1	-	12
IT Service Division	5	-	-	-	1	15	12
IT Development Division	5	-	-	-	1	-	12
Liabilities & Fee Based Division	7	-	7	-	1	-	8
Electronic Banking Division	-	-	-	-	1	3	11
Network Management Division	-	-	-	-	-	4	-
Treasury Division	11	-	7	-	1	4	-
Credit Administration Division	9	-	-	24	-	-	1
Consumer Bussiness Division	-	-	5	13	1	-	2
Card Operation Division	-	-	8	-	-	-	-
Card Marketing Division	-	-	-	-	-	-	2
Card Sales Division	-	-	-	-	-	-	1
Card Credit & Risk Division	-	-	-	2	-	-	5
Corporate Secretary Division	6	-	-	-	-	-	2
Credit Risk Acquisition Division	-	-	-	-	-	-	-
Commercial Bussiness & Product Development Division	-	-	4	7	-	-	1
Corporate Bussiness Division	-	-	8	6	-	-	1
Appraisal & Asset Sales Division	-	-	-	15	-	-	-
General Service Division	3	-	-	-	-	38	-
Special Asset Management & Restrukturing	4	-	-	2	-	-	-
International Banking & Financial Division	1	-	-	-	-	-	-
Property & Facility Management Division	-	-	-	-	-	6	-
Operation Services Division	-	-	-	-	1	12	10
Services Quality Division	2	-	-	-	-	3	-
Indirect Retail Financial Division	-	-	8	3	1	-	1
Process Management Division	1	-	-	-	-	-	1
Total Frekuensi Meeting	30	14	8	83	1	38	31

Keterangan :

KMR (Komite Manajemen Resiko), KTI (Komite Teknologi Informasi), KKP(Komite Kebijakan Perkreditan), SDM (Komite Sumber Daya Manusia), KPB (Komite Pengadaan Barang), ALCO (Asset Liabilities Committee) dan KP (Komite Produk)

III. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan, kecuali Komisaris Utama.

Komisaris Utama adalah pemegang saham dari perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Mega, Tbk.

Kepemilikan Saham Komisaris Utama

No	Nama Perusahaan	Jenis Saham	Jumlah Saham
1	PT. CT Corpora	Saham Biasa	247.810.125
2	PT. Para Rekan Investama	Saham Biasa	38.000
3	PT. Para Multi Finance	Saham Biasa	2.000.000

Per 31 Desember 2010, pemilik saham PT. Bank Mega Tbk. adalah (1) PT.Mega Corpora (57,82%) dan (2) masyarakat (42,18%). Pemegang saham pengendali PT. Mega Corpora adalah PT. CT Corpora yang memiliki saham sebesar 99,99%, dimana Chairul Tanjung (Komisaris Utama PT Bank Mega Tbk) merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 97,60%.

Selain Komisaris Utama, Komisaris lainnya dan Direksi PT.Bank Mega Tbk tidak memiliki saham pada PT.Bank Mega Tbk.

IV. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI

A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 7 April 2010, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	4	10.172	7	26.107
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang *) :				
a. Dapat dimiliki	4	3.734	7	6.943
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		13.906		33.050

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

B. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	7	3
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	1
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Gaji Tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala Perbandingan (Rasio)
Komisaris	318	150	68 : 32
Direksi	326	173	65 : 35
Pegawai	114	1,16	99 : 1
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi			74 : 26

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

Bank Mega memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank Mega serta memiliki sistim reward dan punishment.

D. Kepemilikan Saham dan Shares Option

Bank Mega tidak memiliki shares option, karena tidak terdapat program kepemilikan saham bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan baik melalui penawaran saham maupun penawaran opsi saham.

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan.

Untuk mengatur transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pada tahun 2010, Bank telah membuat surat keputusan dan nota dinas Direksi yang mengatur tentang hal tersebut sebagai pelengkap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Panduan Komitmen Integritas.

Pokok-pokok pengaturan benturan kepentingan adalah: bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan harus mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Pihak yang terlibat dalam benturan kepentingan dilarang untuk turut serta dalam pembahasan dan membuat keputusan. Jika terjadi benturan kepentingan, keputusan harus dilakukan oleh pihak/pejabat lain atau pejabat one up level.
- Jika suatu Transaksi mempunyai benturan kepentingan dengan seorang Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan code of conduct yang ditetapkan oleh perusahaan.
- Keputusan yang mengandung benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat dan dilaporkan ke Compliance & GCG Division pada setiap akhir tahun untuk pelaporan pelaksanaan GCG tahunan.

Masih terdapat outstanding transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi pada tahun 2005, sedangkan untuk periode tahun 2010 tidak terdapat transaksi baru yang mengandung benturan kepentingan. Adapun transaksi benturan kepentingan tersebut adalah sebagai berikut :

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (Jangka Waktu)
1	Bank Mega : Yungky Setiawan, Dirut & Benny Witjaksono, Direksi Asuransi Umum Mega: Robby Loho, Dirut & Rachman A. Kustomi, Direksi	Achjadi Ranuwisastra, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	1.115	25-3-2006 s/d 24-3-2011
2.	Bank Mega : Yungky Setiawan, Dirut & Benny Witjaksono, Direksi Asuransi Mega Life: Antonius Stan, Dirut & Claudi Ingkiriwang, Direksi	Achjadi Ranuwisastra, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	1.263	25-3-2006 s/d 24-3-2011
3	Bank Mega : Yungky Setiawan, Dirut & Benny Witjaksono, Direksi Mega Capital Ind: Rindiatmoko, Dirut & Nani Susilowati, Direksi	Achjadi Ranuwisastra, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	1.045	25-3-2006 s/d 24-3-2011
4	Bank Mega : Yungky Setiawan, Dirut & Benny Witjaksono, Direksi Para Bandung Prop: Wibowo Iman, Dirut & Hilman Salim, Direksi	Achjadi Ranuwisastra, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	323	25-3-2006 s/d 24-3-2011
5	Bank Mega : Yungky Setiawan, Dirut & Benny Witjaksono, Direksi BSMI: Budi Wisakseno, Dirut & Ani Murdiati, Direksi	Achjadi Ranuwisastra, Komisaris Independen	Sewa Menyewa Gedung	2.891	25-3-2006 s/d 24-3-2011

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

1. Peran Direktur Kepatuhan

Penunjukan Direktur Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap rangkaian proses pembuatan keputusan yang menyangkut kegiatan-kegiatan operasional bank.

Direktur Kepatuhan tidak menjadi anggota Komite Kredit, namun wajib mengikuti setiap kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidakpatuhan.

Untuk membantu Direktur kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola fungsi kepatuhan, telah dibentuk unit kerja kepatuhan yaitu Compliance, GCG & KYC Division (CGKD), yang bersifat independen terhadap satuan Kerja Operasional.

2. Pengkajian kepatuhan.

Pengujian kepatuhan dilakukan terhadap, rencana kebijakan maupun keputusan tentang produk, jasa dan layanan Bank Mega, pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Perjanjian Kerjasama, Pedoman Operasional dan rencana Keputusan Direksi pada aspek-aspek perkreditan, pengadaan aktiva tetap dan sumber daya manusia.

Selama tahun 2010, telah dilakukan pengkajian terhadap 15 (lima belas) ketentuan internal, 16 (enam belas) Kebijakan Operasional /Standard Operating Procedure, 7 rancangan produk/aktivitas baru.

Untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki dan memahami ketentuan yang berlaku, maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyediakan informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan operasional perbankan yang dimasukkan dalam Port Gudang Ketentuan pada website Internal untuk dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank Mega.
- Untuk mempermudah pemahaman dan mencari referensi ketentuan yang dibutuhkan, telah dilakukan mapping ketentuan eksternal, terutama ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia). Mapping adalah proses pengelompokkan ketentuan sesuai dengan materi (pokok-pokok pembahasan)..
- Memastikan ketersediaan / pengkinian Kebijakan dan Pedoman kerja disetiap unit kerja termasuk di Kantor Cabang.

- Mengkomunikasikan kepada seluruh Cabang dan Unit kerja terkait untuk melakukan sosialisasi dan action plan terhadap pemenuhan ketentuan tersebut.
- Memantau terhadap pelaksanaan pelaporan kepada pihak eksternal (Bank Indonesia, Bapepam dan Kantor Pajak) yang dilakukan dengan menggunakan System Informasi Pelaporan. Penanggung jawab yang melaksanakan pelaporan akan menerima *warning* pada personal computernya atau dapat juga dilihat pada website internal.
- Pengujian pemahaman ketentuan Operasional dilakukan menggunakan Mega Risk & Control Assessment (MeRCA) yang dilakukan pada bulan Maret dan September tahun 2010. Nilai rata-rata untuk kedua periode pengujian adalah 75,10.
- Pengujian pemahaman ketentuan kredit dilakukan menggunakan Credit Test Online yang dilakukan pada bulan Mei 2010 khusus untuk Account Officer Mega UKM/SME (Small Medium Enterprise). Nilai rata-rata untuk test tersebut adalah 68,35 yang menunjukkan masih perlu peningkatan pemahaman ketentuan kredit untuk Account Officer SME.

3. Pemantauan Kepatuhan

Hasil pemantauan kepatuhan selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Pemantauan Perkembangan organisasi

Selama tahun 2010, telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan struktur organisasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP.031/DIRBM-HCMD/10 tanggal 29 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.056/DIRBM-HCMD/10 tanggal 15 September 2010.

Penyempurnaan struktur organisasi merupakan salah satu strategi dalam pencapaian visi dan misi perusahaan dengan pertimbangan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin meningkat dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tugas dalam organisasi. Penyempurnaan struktur organisasi meliputi pembentukan 3 (tiga) Divisi baru, yaitu Prepaid Card Division pada Direktorat Retail Banking, Small Medium Enterprise (SME) Bisnis Division pada Direktorat Credit dan Process Management Division pada Direktorat IT dan Operation Services.

Perkembangan jaringan kantor Bank Mega sampai dengan akhir Desember 2010 telah mencapai 308 kantor yang terdiri dari 119 Kantor Cabang dan 189 Kantor Cabang Pembantu. Seluruh pembukaan jaringan kantor telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Kehati-hatian

- Pencapaian rasio CAR (self assessment) berada diatas ketentuan Bank Indonesia (>8% dari Modal Bank), yaitu sebesar 15,47%,

- Giro Wajib Minimum (GWM) tahun 2010 sebesar 8,06 %.
- LDR selama tahun 2010 berfluktuasi kecenderungan menurun dengan range pencapaian berada diantara $\pm 56\% < LDR \leq 64\%$. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 perihal Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan Valuta Asing yang berlaku sejak 01 Maret 2011 mewajibkan Bank untuk membentuk GWM LDR dalam rupiah, yaitu membentuk simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk saldo Rekening Giro pada BI sebesar persentase dari DPK, yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki Bank dengan LDR target. Besaran LDR sesuai ketentuan BI adalah : $78\% \leq LDR \text{ Target} \leq 100\%$. Dengan pencapaian LDR dibawah 78% dimaksud, Bank Mega diwajibkan untuk membentuk GWM LDR dalam rupiah.
- Posisi Devisa Netto (PDN) tahun 2009 sebesar 2,14 % menjadi sebesar 2,41 % tahun 2010, sementara berdasarkan peraturan Bank Indonesia maksimum adalah sebesar 20%.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) periode tahun 2010 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK, namun demikian Bank Indonesia meminta manajemen Bank Mega untuk melakukan penyesuaian portfolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sesuai dengan ketentuan BMPK. Penyesuaian dimaksud telah dilakukan dan dilaporkan ke Bank Indonesia, sehingga baki debet penyediaan dana berupa RDPT menjadi kurang dari 20 persen dari Modal Bank per 31 Oktober 2010.
- Rasio Non-Performing Loan/NPL-Gross tahun 2010 sebesar 0,89%.

c. Pemantauan kepatuhan di bidang perkreditan

- Selama Tahun 2010, Direktorat Risk Compliance & Human Resources telah melakukan review sebanyak 288 proposal kredit. Review dilakukan terhadap fasilitas kredit diatas Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan terhadap proposal kerjasama dalam rangka penyaluran fasilitas kredit Implant Banking Program, Developer Line, Mega Inventory Finance, BPR/BPD-Linkage dan Mega Oto Joint Financing) tanpa memperhitungkan jumlah plafond.
- Berdasarkan hasil pemantauan terhadap proposal kredit masih terdapat beberapa kondisi dan atau kelemahan yang terkait dengan aspek pemenuhan ketentuan/kebijakan perkreditan yang berlaku dan aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit seperti : pengajuan kredit yang belum/tidak didukung dengan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan internal Bank Mega, taksasi/retaksasi agunan sebagaimana ketentuan yang ada dan MCRR (Mega Credit Rating).

- *Compliance Checklist System (CCS)* yang digunakan untuk pemberian kredit dengan nominal dibawah Rp. 5 milyar dilakukan pemantauan oleh *Area Compliance Representatif* yang terdapat di setiap wilayah agar lebih optimal meyakini pemenuhan ketentuan perkreditan yang sehat dalam proses persetujuan kredit.
- Monitoring kepatuhan di bidang penempatan dana dalam pasar uang dilakukan dengan memberikan opini terhadap permohonan kerjasama *Money Market Line* dan perubahan fasilitas / line dengan bank-bank counterpart.
- Melakukan review dan memberikan opini terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan internal Bank yang mengatur mengenai perkreditan agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

d. Pemantauan Aspek Manajemen

Pada Tahun 2010 terdapat beberapa keputusan Manajemen Bank Mega terkait dengan penetapan Chief Financial Officer (CFO), penunjukan advisor dan pengangkatan yang dituangkan didalam :

- SK Direksi Bank Mega No.KEP.026/DIRBM-COSD/10 tanggal 04 Mei 2010 perihal Perubahan Tugas dan Wewenang Masing-Masing Anggota Direksi, telah menetapkan Sdr. Joseph Georgino Godong bertindak sebagai Direktur IT & Operation Services merangkap sebagai Chief Financial Officer Bank Mega terhitung mulai tanggal 07 Juli 2010.
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega No.KEP.2439/DIRBM-P/10 tanggal 30 Juli 2010 telah ditunjuk Sdr. Barry Lesmana sebagai advisor bidang Business Strategy dan Synergy serta pengembangan sumber daya manusia PT Bank Mega, Tbk., terhitung mulai tanggal 30 Juli 2010.
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega No.KEP.4005/DIRBM-P/10 tanggal 24 Nopember 2010 telah ditunjuk Sdr. Frederik Ferdinand Seegers, warga negara kebangsaan Nederland sebagai advisor bidang Business Strategy dan Synergy terhitung sejak tanggal 01 Desember 2010 .

e. Pemantauan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan dan komitmen Bank.

- Selama tahun 2010 terdapat sanksi denda yang dikenakan Bank Indonesia yang secara frekwensi didominasi karena kesalahan pengisian data debitur (SID) dan secara nominal didominasi karena kesalahan pelaporan kolektibilitas. Atas pengenaan denda pelaporan SID tersebut Bank Mega telah menindaklanjuti dengan mengembangkan Sistem Sentralisasi Pelaporan SID. Progress atas pengembangan sistem tersebut telah mencapai tahap UAT (User

Acceptance Test). Sistem direncanakan akan diaplikasi pada kuartal I tahun 2011.

- Terdapat komitmen Manajemen Bank Mega kepada Bank Indonesia yang masih berjalan, yakni kesiapan bank dalam menerapkan PSAK 50 dan 55 revisi 2006. Bank Mega akan mengimplementasikan PSAK 50 dan 55 revisi 2006 secara penuh pada akhir Desember 2011.

Sampai dengan tahun 2010 pada prinsipnya Bank Mega telah mengimplementasikan PSAK 50/55 revisi 2006 kecuali untuk perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kolektif. Progress action plan saat ini terkait dengan implementasi PSAK 50/55 antara lain sebagai berikut :

- Menyusun Kebijakan dan prosedur penerapan PSAK (telah selesai).
- Pengumpulan data kerugian historis (dalam proses penyelesaian)
- Simulasi Model perhitungan CKPN kolektif (dalam proses penyelesaian)

Untuk menghitung Effective Interest Rate (EIR), saat ini bank masih dilakukan secara manual untuk pinjaman dengan provisi di atas Rp. 100 Juta. Untuk selanjutnya Bank Mega akan melakukan perhitungan EIR untuk seluruh asset dan kewajiban keuangan sesuai ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. Dengan demikian diharapkan pada akhir 2011 Bank telah siap menerapkan PSAK 50/55 secara penuh.

- f. Melakukan pemantauan kepatuhan melalui analisa hasil temuan audit dan teguran atau sanksi atas pelanggaran ketentuan.
 - Berdasarkan hasil analisa temuan audit masih terdapat temuan berulang dalam operasional bank
 - Sebagai tindak lanjut mengatasi temuan berulang, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) membuat ketentuan sanksi denda terhadap Kantor Cabang yang terdapat temuan berulang pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI.
- g. Memastikan bahwa pelaksanaan Komitmen Integritas berjalan dengan efektif.
 - Komitmen Integritas berisi aspek-aspek *Good Corporate Governace* (GCG) dan *Code of Conduct* diterapkan pada seluruh karyawan dan pengurus PT. Bank Mega, Tbk. Komisaris dan Direksi telah menandatangani surat pernyataan Komitmen Integritas pada tanggal 15 November 2007. Implementasi kepada seluruh karyawan PT. Bank Mega, Tbk telah dilaksanakan mulai awal tahun 2008 sampai sekarang.

- Selama tahun 2010, pemantauan pelaksanaan Komitmen Integritas lebih mengarah kepada sosialisasi, pendistribusian Buku Panduan Komitmen Integritas dan pembenahan administrasi Surat Pernyataan Komitmen Integritas.
 - Untuk meningkatkan pemahaman terhadap Komitmen Integritas, selama tahun 2010, dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan, terutama pada Regional Jakarta.
- h. Menyelenggarakan pelatihan agar karyawan memahami standar kepatuhan dan dapat menjalankan transaksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
- i. Menghindari rekomendasi dan keputusan / tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- j. Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pembarantasan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering & Combating Financing Terrorism*).

Pelaksanaan upaya pencegahan Pencucian Uang pada jaringan operasional Bank pada tahun 2010 ditekankan pada perbaikan infrastruktur penunjang sesuai dengan :

- a. Undang-undang no 8 tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,
- b. Peraturan Bank Indonesia no 11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*,
- c. Keputusan-Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- d. Keputusan Bapepam terkait dengan *Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal*
- e. *Best practice* dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme.

Perbaikan infrastruktur penunjang program APU & PPT yang telah dilakukan pada tahun 2010 meliputi (1) pemutakhiran Kebijakan dan Prosedur Operasional, (2) peningkatan kapasitas dan fitur Sistem *software* penunjang, (3) pengembangan program pelatihan dan (4) pemberdayaan *Area Compliance Representative* di 7 wilayah bisnis di seluruh Indonesia.

Kebijakan dan prosedur operasional telah dilengkapi dengan pokok-pokok pengaturan baru seperti proses identifikasi nasabah, pengelolaan transaksi transfer, penerapan Risk Based Approach untuk mendeteksi transaksi nasabah, persyaratan customer *Enhance Due Dilligence* dll.

Sistem Software untuk mendeteksi transaksi nasabah yang mempunyai unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan telah dilengkapi dengan fitur *Customer Risk type*, untuk memenuhi persyaratan *risk based approach*.

Pengembangan pelatihan dilakukan dengan menambah modul pelatihan prinsip *Know Your Customer* untuk Account Officer khususnya segmen kredit ritel *Small Medium Enterprise*. Fokus pelatihan diberikan pada pengetahuan dan kemampuan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang pada transaksi kredit.

Selama tahun 2010, telah diberikan pelatihan kepada 1534 orang karyawan yang terdiri dari *Account Officer, Funding Officer frontliners, teller, trainee* program pendidikan khusus dan karyawan-karyawan divisi support.

Perbaikan kualitas data nasabah merupakan kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Cabang pemilik nasabah, yang pelaksanaannya dipantau oleh UKPN Kantor Pusat, dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Direktur Kepatuhan.

B. Fungsi Audit Intern

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, eksistensi SKAI juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup SKAI.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2010

Sepanjang tahun 2010 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Bank Indonesia dan Manajemen. Selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- Melakukan Audit terhadap 7 Kantor Wilayah, 170 Kantor Cabang dan 14 Divisi di Kantor Pusat.
- Melakukan Audit Mutu Internal (ISO 9001)
- Melakukan Audit Mega Oto Joint Financing (MOJF) di 22 Kantor Mitra dan Cabangnya.
- Melakukan Audit Teknologi System Informasi (TSI) di 12 unit kerja.

Langkah lainnya yang telah dilakukan pada tahun 2010 adalah SKAI melakukan pengembangan struktur organisasi, dimana pada Kuartal pertama telah dibentuk Regional Audit Unit yang pertama yang berkedudukan di Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab utama melakukan audit pada kantor-kantor di wilayah Jawa Timur, Bali dan Lombok yang pada akhir tahun 2010 telah berjumlah 41 kantor Cabang.

Laporan hasil audit dikemas dalam buku yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

Rencana Kerja Tahun 2011

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2011, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan Audit Aktif Berdasarkan Risk Based Audit terhadap :
 - 7 Kantor Wilayah, 209 Kantor Cabang dan 12 Divisi di Kantor Pusat.
 - Melakukan Audit Mutu Internal (ISO 9001).
 - Melakukan Audit Mega Oto Joint Financing (MOJF) di 23 Kantor Mitra dan Cabangnya.
 - Melakukan Audit Teknologi System Informasi (TSI) di 20 unit kerja.
2. Melaksanakan Off Site Monitoring Berbasis Komputer.
3. Melakukan Audit Khusus / Special Audit Atas Indikasi Pelanggaran Berat (jika ada).
4. Bertindak Selaku Partner Bank Indonesia.

Pada tahun 2011, SKAI akan melakukan pengembangan struktur organisasi, yaitu pada Kuartal pertama akan dibentuk Regional Audit Unit yang kedua, berkedudukan di Makassar dengan tugas dan tanggung jawab utama

melakukan audit pada kantor-kantor di wilayah Sulawesi, Ambon, sebagian Kalimantan dan Papua yang pada akhir tahun 2010 telah berjumlah 50 kantor Cabang.

Selain bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas, perkembangan struktur organisasi ini diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan terhadap Kantor Cabang yang secara geografis letaknya cukup jauh dari Jakarta.

Kepatuhan SKAI terhadap Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

Review kepatuhan SKAI terhadap Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dilakukan pada bulan Agustus 2010 sampai bulan September 2010, untuk periode 1 Januari 2008 – 30 Juni 2010.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Laporan Kantor Akuntan Independen Kanaka Puradiredja, Suhartono No : RO-004/BM/RVW/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah kami serahkan kepada Bank Indonesia, dapat digaris bawahi bahwa selama periode pemeriksaan tersebut SKAI Bank Mega telah mematuhi semua hal yang material dalam ketentuan-ketentuan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank. Catatan yang tidak material sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis Bank Mega menuntut tersedianya SDM (Auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Mega senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap Auditor - auditor melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan setiap personil. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi manajemen risiko dan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi. SKAI berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

C. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia,
2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut
3. penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (KPMG) untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.

VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

Bank Mega menerapkan azas *built in control* dalam penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern. Berdasarkan azas tersebut maka setiap pegawai, sebagai lini pertama dalam pengelolaan risiko, terlibat aktif dalam mengelola risiko yang melekat pada setiap pekerjaan masing-masing. Sehingga secara dini risiko-risiko tersebut selalu dimonitor oleh unit kerja bersangkutan. Sebagai lini kedua pada pengelolaan risiko adalah melalui prinsip pemisahan fungsi dan penerapan dual control. Kedua aspek tersebut selama ini diterapkan secara memadai dan konsisten. Untuk melengkapi hal-hal tersebut diatas, pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Penerapan limit kewenangan pengambilan keputusan sebagai salah satu aspek pengendalian risiko telah dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan para pejabat. Limit tersebut sesuai dengan sistem aplikasi komputer, jika terdapat pelanggaran limit transaksi operasional yang melebihi limit kewenangannya, maka harus mendapatkan otorisasi dari pejabat di atasnya dan dilakukan penyesuaian limit pada sistem terkait. Unit kerja yang bertugas mengadministrasi dan melakukan pemeliharaan limit transaksi adalah Unit Kerja yang terpisah dari unit kerja transaksional, sehingga lebih independen dan terhindar dari *conflict of interest*.

Pengelolaan risiko kredit selama tahun 2010 difokuskan pada peningkatan *risk control system* khususnya untuk produk kredit Mega UKM. Hal ini karena segmen Usaha Kecil dan Menengah merupakan segmen yang baru bagi Bank Mega. Mengingat besarnya risiko kredit pada sektor UKM, maka fungsi pengendalian intern yang dijalankan oleh *Internal Control (IC)* diperkuat dengan pemenuhan staf IC di seluruh wilayah.

Menyesuaikan dengan ketentuan baru Bank Indonesia melalui PBI No. 11/25/PBI/2009, pengukuran Profil Risiko Kredit telah diubah menjadi 5 peringkat risiko komposit dan telah dituangkan dalam revisi Kebijakan Risiko Kredit Bank.

Manajemen risiko kredit Bank dijalankan pada setiap proses yang terekspos risiko kredit. Proses manajemen risiko dijalankan sejak dari proses identifikasi, pengukuran, monitoring maupun pengendalian risiko.

Proses identifikasi risiko kredit dijalankan baik pada setiap proses persetujuan kredit maupun produk baru. Pengembangan alat bantu dalam proses identifikasi risiko kredit secara terus menerus dilakukan baik dalam bentuk *scoring system* maupun *rating system*.

Monitoring risiko kredit dilakukan baik per individual pinjaman maupun pada tingkatan portfolio kredit. Secara konsisten manajemen memonitor risiko kredit dan selalu menjaga Non Performing Loan pada tingkat yang dapat diterima bank. Limit kredit per peminjam, kelompok peminjam, maupun pihak terkait selalu terjaga sesuai dengan BMPK yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Tidak terdapat perlakuan khusus bagi pinjaman kepada pihak terkait.

Untuk mengelola aktivitas operasional salah satu langkah yang diterapkan adalah pengaturan limit transaksi yang disesuaikan dengan kewenangan pejabat. Wewenang pengambilan keputusan operasional secara berjenjang diutamakan untuk mengontrol setiap transaksi besar yang berpotensi mengganggu operasional bank.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko, Bank telah mengembangkan beberapa alat bantu yang dapat berfungsi pada tahap pengukuran dan pemantauan yakni :

- *Branch Operational Risk Profile*, yang merupakan gambaran umum tingkat risiko operasional kantor cabang. Dinilai berdasarkan hasil temuan internal control dan aspek control (nilai MeRCA).
- Penyempurnaan sistem user administrator, dalam hal meningkatkan efisiensi dan kemudahan kontrol, khususnya untuk mengelola permohonan maintenance user Id dan password aplikasi-aplikasi penting di Bank Mega.
- *Loss event recording system* (LERS) berfungsi sebagai database kerugian akibat risiko operasional.

Di bidang treasury juga telah ditetapkan dealer limit yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dealer dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya serta di-review minimal setiap tahun sekali.

Transaksi treasury dilakukan oleh Divisi Treasury dan dikontrol secara memadai oleh Divisi Manajemen Risiko. Untuk proses penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan secara terpisah oleh Bagian Treasury Operations – Divisi Operation Services. Sementara itu, Penetapan limit interbank dilakukan oleh Divisi International Banking. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko secara harian memantau pelampauan limit baik limit dealer maupun limit counterparty. Pemisahan fungsi ini diharapkan menjamin kualitas kontrol dari aktifitas Treasury. Divisi Manajemen Risiko juga mengusulkan limit risiko aktifitas Treasury dengan menggunakan VaR Limit khususnya untuk transaksi valas.

Bank sudah menerapkan Pengelolaan Aset dan Kewajiban (Asset & Liability Management/ALM) untuk pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ALM, bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO). ALCO meeting dilakukan secara rutin bulanan. Divisi Manajemen Risiko secara efektif memberikan gambaran / informasi mengenai :

- Profil risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.
- Perkembangan ketentuan dan peraturan terkait strategi dan kebijakan ALM bank.

Risiko pasar diukur menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) khususnya untuk eksposur valuta asing, fixed income dan money market. Pengukuran dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan hasilnya digunakan sebagai batasan risiko transaksi oleh Divisi Treasury. Untuk mengukur beban modal risiko pasar dalam perhitungan KPMM (Kecukupan Perhitungan Modal Minimum), bank menggunakan standar model sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Pengembangan alat bantu untuk pengukuran dan pemantauan manajemen risiko pasar, yaitu:

- *Internal Model* (VaR) digunakan untuk mengukur risiko pasar yang terkait dengan Treasury Trading Portfolio dengan menggunakan *Varworks System*. Perhitungan dengan Internal Model merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya. Saat ini dalam tahap UAT sampai dilakukan tahap validasi selanjutnya. Internal Model adalah *requirement* dari Basel II untuk perhitungan *Capital charge market risk*.
- *Backtesting model* digunakan untuk melakukan validasi internal model dalam pengukuran risiko pasar berdasarkan actual P/L vs VaR.
- Stress test digunakan untuk menguji ketahanan bank dalam kondisi pasar yang ekstrim. Proyek ini baru dikembangkan dan telah dipresentasikan ke Direksi dengan hasil menunjukkan bahwa modal bank masih memadai terhadap kondisi perubahan pasar yang berkejolak. *Stress Test* juga persyaratan dalam Basel II untuk melakukan validasi Internal Model.
- Repricing digunakan untuk melihat sensitivitas pendapatan bersih Bank (*net interest income/ NII*) terhadap perubahan suku bunga. Hasil perhitungan disampaikan dan dipresentasikan kepada Direksi. *Repricing* dalam Banking Book juga merupakan syarat Basel II – Pilar 2.

Sesuai dengan SE BI No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. Dalam hal ini Bank wajib memiliki empat alat ukur risiko likuiditas, yaitu Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Likuiditas dan Stress test. Bank sudah memiliki dan menggunakan keempat alat ukur tersebut untuk mengukur Risiko Likuiditas.

- Proyeksi arus kas digunakan untuk melihat proyeksi dana masuk dan dana keluar yang berasal dari aset/kewajiban/rekening administratif, sehingga posisi likuiditas bank selalu dalam keadaan cukup. Proyeksi arus kas disusun harian.
- Profil maturitas digunakan untuk melihat GAP likuiditas dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*). Profil maturitas disusun bulanan.
- Rasio Likuiditas digunakan untuk melihat gambaran rasio likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas disusun bulanan
- Stress test digunakan untuk mengetahui kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis. *Stress test* dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Hasil pengukuran terhadap risiko likuiditas disampaikan kepada Direksi, baik dalam rapat rutin (ALCO, Rapat Komite Manajemen Risiko), *adhoc* maupun melalui laporan- laporan.

Pengelolaan risiko reputasi ditangani oleh Corporate Secretary Division dan Customer Care Centre yang berada dibawah koordinasi Service Quality Division. Kedua Divisi tersebut bekerjasama dalam memantau setiap keluhan nasabah baik yang disampaikan langsung ke Bank Mega, maupun komplain melalui media massa.

Risiko reputasi juga dikelola secara antisipatif, dimana Bank secara terus menerus meningkatkan kemampuan petugas *front office* dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui *Service Grand Prix* yang dilakukan secara rutin.

Di sisi lain Divisi Legal mengelola risiko hukum yang mencakup masalah perkreditan maupun non perkreditan. Dalam pelaksanaannya, Divisi Legal melakukan review untuk semua perikatan antara Bank Mega dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan Bank menghadapi resiko hukum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Divisi Compliance, Good Governance dan KYC. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional cabang sehari-hari, maka unit Internal Control melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional, khususnya di kantor cabang.

Selanjutnya pengelolaan risiko strategik dilakukan antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja keuangan Bank melalui Komite Aset dan Kewajiban (*Assets & Liability Committee*). Meeting secara rutin selalu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai solusi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan strategi di lapangan.

Untuk membantu Direksi dalam menerapkan kerangka Manajemen Risiko, maka selain dibentuk Komite Manajemen Risiko, juga dibentuk komite-komite khusus terkait manajemen risiko, yaitu Komite Produk dan Komite Kebijakan Perkreditan. Melalui Komite Produk maka Bank Mega dapat memastikan bahwa terhadap setiap pengajuan produk dan aktifitas baru telah dilakukan identifikasi risiko serta ditetapkan aspek-aspek kontrol dan mitigasinya. Selanjutnya untuk produk-produk dan aktifitas yang telah berjalan dilakukan evaluasi baik secara mandiri oleh produk owner maupun secara independen oleh Divisi Manajemen Risiko. Proses evaluasi ini efektif dalam memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan baik dari proses operasional maupun keamanan sistem teknologinya.

Sesuai PBI 5/8/PBI/2003 dan SE BI 5/21/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum dan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No.5/8/PBI/2003, Risk Management Division yang berada di bawah Direktorat Risk, Compliance & Human Resources berfungsi pula sebagai :

- *Oversight function* untuk manajemen risiko bank secara keseluruhan
- Sentral kebijakan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko
- Unit kerja yang mengusulkan penetapan limit risiko per individual maupun per segmentasi

- Sekretaris dari Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk (KP).
- Unit kerja yang berperan aktif dalam Asset Liability Management dalam ALCO Meeting.

Meneruskan atas yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, maka sepanjang tahun 2010 ini Divisi Manajemen Risiko melakukan penilaian terhadap risiko dan sistem kontrol di beberapa aktifitas fungsional, yaitu :

- Aktivitas penjualan kartu kredit (*Card Sales*) yang mencakup beberapa channel yakni *Telesales Acquisition, Corporate sales & Direct Acquisition dan Branch Channel*. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara *self assessment* oleh unit kerja terkait, maka aktifitas card sales secara umum memiliki peringkat risiko low to moderat. Hal penting dari penilaian ini adalah bahwa aspek-aspek kontrol telah dilakukan secara memadai oleh unit kerja tersebut, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain menyusun kebijakan dan prosedur atas aktivitas yang belum memiliki pedoman kerja, dan menyusun memo dinas yang masih terpisah-pisah menjadi pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan.
- Selain itu, pada akhir tahun 2010 telah dilakukan *operation risk assessment* terhadap transaksi L/C yang melibatkan Kantor Cabang, Regional dan kantor Pusat. *Assessment* dilakukan untuk melihat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di proses pelayanan transaksi L/C.
- Proses operasional di kantor Cabang dengan lingkup pemahaman atas kebijakan dan prosedur, pengetahuan atas produk Bank Mega. Penilaian risiko dan kontrol dilakukan dengan metode *self assessment*, yaitu Kantor Cabang melakukan penilaian secara mandiri terutama terhadap unsur pimpinan cabang serta perwakilan staf dari setiap unit kerja. Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, *assessment* dilakukan secara online menggunakan tools MeRCA (*Mega Risk & Control Assessment*).

Hasil pelaksanaan MeRCA sepanjang tahun 2010, menunjukkan bahwa unsur pimpinan maupun staf di cabang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan prosedur maupun atas penguasaan produk-produk yang dimiliki Bank. Namun demikian beberapa hal perlu terus ditingkatkan khususnya terhadap proses operasional penyelesaian transaksi baik pada pembukaan rekening maupun dalam transaksi lainnya. Selain itu perlu ditingkatkan social control guna mengurangi tingkat penyimpangan tersebut.

Untuk melengkapi penilaian risiko di kantor cabang, Bank secara rutin membuat gambaran risiko operasional cabang yang dituangkan dalam laporan *Branch Operational Risk Profile*. Melalui laporan ini Direksi dapat memiliki gambaran yang cukup jelas terhadap tingkat risiko operasional setiap cabang yang dikelompokkan ke dalam tujuh kantor wilayah. Hasil *Branch Risk Profile* pada 2010 menunjukkan rata-rata cabang memiliki profil risiko operasional *Low To Moderate Risk*.

Untuk mengevaluasi bentuk-bentuk kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional, Bank telah mengembangkan *Loss Event Recording System (LERS)*, yakni alat bantu untuk mencatat kerugian akibat risiko operasional yang terjadi di setiap unit kerja baik di Cabang maupun Kantor Pusat. Hal yang paling penting dalam implementasi LERS ini adalah kesadaran dan kedisiplinan dari setiap unit

kerja untuk mengisi LERS, sehingga data-data di LERS dapat digunakan dengan efektif.

Kebijakan Manajemen Risiko yang diterbitkan sepanjang tahun 2010 adalah :

- Review anggota Komite Manajemen Risiko.
- Review Manajemen Risiko Operasional.
- Review kebijakan penerapan manajemen risiko produk dan atau aktivitas baru.
- Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Dalam mendukung implementasi Basel II di perbankan nasional, maka saat ini Bank Mega aktif dalam *Working Group Implementasi* Basel II yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan persiapan penerapan Basel II, Bank secara terus menerus memperbaiki infrastruktur yang ada, antara lain persiapan penerapan pendekatan Standar dalam pengukuran risiko kredit untuk kecukupan modal. Sementara itu, Bank juga mempersiapkan internal *rating system* dan *scoring system* untuk pendekatan *Internal Rating Based Approach*.

Sedangkan untuk risiko operasional, Bank telah menerapkan *Basic Indicator Approach* dengan alfa 10% dalam perhitungan ATMR. Sementara itu Bank sedang mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan *Standardized Approach*.

Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik, dan secara berkala telah dilakukan pula pemantauan terhadap tingkat kesehatan Bank. Profil resiko dan Hasil dari self assessment CAMELS selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Perkembangan profil risiko selama Tahun 2010

No	Jenis Risiko	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
1	Kredit	Moderate	Moderate	Low To Moderate	Low To Moderate
2	Likuiditas	Moderate	Moderate	Low	Low
3	Pasar	Low	Low	Low	Low
4	Operasional	Moderate	Moderate	Moderate	Low To Moderate
5	Kepatuhan	Low	Low	Moderate	Low
6	Strategik	Low	Low	Low To Moderate	Low To Moderate
7	Hukum	Moderate	Low	Low	Low
8	Reputasi	Moderate to Low	Moderate to Low	Low	Low
Predikat Risiko Bank Secara Keseluruhan		Moderate	Low	Low To Moderate	Low To Moderate

Self Assessment CAMELS selama tahun 2010

No	Triwulan	CAMELS	Hasil Penilaian Self Assessment
1	I (Maret 2009)	Capital (C)	1 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	2 (sehat)
		Earning (E)	2 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
2	II (Juni 2009)	Capital (C)	1 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	2 (sehat)
		Earning (E)	2 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	2 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
3	III (September 2009)	Capital (C)	1 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	2 (sehat)
		Earning (E)	2 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)
4	IV (Desember 2009)	Capital (C)	1 (Sehat)
		Asset Quality (A)	2 (Sehat)
		Management (M)	2 (sehat)
		Earning (E)	1 (Sehat)
		Liquidity (L)	2 (Sehat)
		Sensitivity to Market (S)	1 (Sehat)
		Kesimpulan Peringkat	2 (Sehat)

VIII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumer (15,33%), Kredit Modal Kerja (55,37%), Kredit Investasi (3,19%), dan Bank Garansi (26,11%).

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada Individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu KMK (27,46%) dan KI (72,54%).

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan dana besar (large exposure) posisi Desember 2010

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	256	398.738,84
2.	Kepada Debitur Inti :		
	• Individu	50	10.483.713,31
	• Group	10	6.909.505,84

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	Ada Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	Ada Pinjaman
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Ada Kartu Kredit
Rachmat Maulana	Komisaris	Ada Pinjaman
Direksi		
J.B Kendarto	Direktur Utama	Ada Kartu Kredit
Suwartini	Direktur	Ada Kartu Kredit
Daniel Budirahaju	Direktur	Ada Kartu Kredit
Kostaman Thayib	Direktur	Ada Pinjaman
Lekhi Mukti	Direktur	Ada Pinjaman
Sugiharto	Direktur	Ada Kartu Kredit
Joseph Georgino Godong	Direktur	Ada Kartu Kredit

IX. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK.

Fraud Banking Investigation (FBI) merupakan salah satu unit di bawah Direktorat Risk, Compliance dan Human Resources. Unit ini memegang peran utama dalam penanganan kasus-kasus fraud maupun tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal di lingkungan Bank Mega. Selain melakukan proses investigasi terkait kasus fraud Unit Khusus FBI

memiliki tugas dalam melakukan pencegahan fraud internal dengan tujuan meminimalisir munculnya potensial kerugian materiil bagi Bank Mega.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Khusus FBI mengutamakan penerapan Peraturan Perusahaan dan Komitmen Integritas PT Bank Mega, Tbk dengan tetap mengedepankan pelaksanaan tata kelola kepentingan Perusahaan, baik dari sisi bisnis dan hukum. Dalam hal pencegahan, Unit Khusus FBI ikut serta dalam pemberian materi pada beberapa program pendidikan khusus di Bank Mega, melakukan training secara rutin dan mensosialisasikan melalui media internal Bank Mega segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan internal fraud, berbagai bentuk modus terbaru dan penerapan SOP maupun Kebijakan Operasional sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Selama tahun 2010, Unit Khusus FBI menangani 60 (enam puluh) kasus, selain kasus penipuan *electronic banking Mega Call (IVR)*, dengan beberapa jenis kasus, antara lain:

- Penggelapan sebanyak 24 kasus
- Penipuan sebanyak 12 kasus
- Pencurian sebanyak 5 kasus
- Pemalsuan data & dokumen sebanyak 3 kasus
- Pelanggaran Kode Etik sebanyak 8 kasus
- Pelanggaran SOP sebanyak 2 kasus
- Cybercrime sebanyak 1 kasus
- Card trapping/skimming sebanyak 3 kasus
-

No.	Tanggal	Jenis Kejahatan	Regional/Cabang/ Capem	Potensi Kerugian (Rp)	Recovery (Rp)
1.	12-Jan-10	Penggelapan	KC. Tegal	800.000.000,-	800.000.000,-
2.	12-Mei-10	Penggelapan	KCP. Jkt. ITC Mangga Dua	1.250.000.000,-	900.000.000,-
3.	25-Mei-10	Penggelapan	Regional Surabaya	115.000.000,-	115.000.000,-
4.	3-Juni-10	Penggelapan	KC. Jkt Kota	450.000.000,-	450.000.000,-
5.	30-Juni-10	Penggelapan	KC. Ujung Batu	100.000.000,-	100.000.000,-
6.	16-Juli-10	Penggelapan	KC Bdg Sudirman	245.000.000,-	245.000.000,-
7.	21-Sep-10	Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen	KC. Jkt Hasanudin	100.000.000,-	100.000.000,-
TOTAL				3.030.000.000,-	2.710.000.000,-
Total Loss					350.000.000,-

Sementara itu, untuk kasus penipuan terhadap nasabah melalui penyalahgunaan fasilitas *electronic banking Mega Call (IVR)* tercatat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kasus. Pada kasus ini, Unit Khusus FBI melakukan kerjasama dengan CCC-SEQD dalam hal memberikan *guidance* untuk melakukan tindakan pertama dengan menyarankan ke nasabah pelapor untuk membuat laporan ke pihak berwajib karena kasus ini merupakan kasus pidana murni. Selain itu, melakukan koordinasi dengan pihak IT untuk melakukan data tracing guna mempelajari aliran dana sehingga dapat dilakukan langkah berikut misalnya untuk melakukan check on the spot oleh Cabang pembuka rekening penampung maupun pemblokiran rekening penampung tersebut. Proses penanganan dan Pencegahan terhadap para korban nasabah akibat penipuan mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia-

Direktorat Investigasi dan Mediasi sehingga melalui *Working Group-DIMP* dicetuskan pemberlakuan : “Bye Laws Pemblokiran Rekening” yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Dalam kegiatan ini Unit Khusus-FBI ikut peran aktif dalam proses penyusunan *draft bye laws* tersebut.

Untuk kasus internal fraud, selama tahun 2010 terjadi sebanyak 40 (empat puluh) kasus atau sekitar 67% dari jumlah total keseluruhan kasus fraud di Bank Mega. Dimana dari jumlah tersebut masih didominasi oleh kasus penggelapan sebanyak 22 kasus dan jumlah terbesar terjadi di Wilayah Kerja Jakarta 1 dan Jakarta 2. Hal ini disebabkan tidak disiplin dalam penerapan SOP dan Kebijakan Operasional dalam pelaksanaan operasional. Selain itu, masih lemahnya pelaksanaan tugas supervisi dan dual control khususnya di Cabang/Capem yang lebih mengutamakan kepentingan bisnis semata dan mengesampingkan potensi kerugian Bank Mega secara materiil dan immateriil. Karena itu, Unit Khusus FBI terus melakukan koordinasi dengan Divisi lainnya yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Cabang dan secara berkesinambungan mengumpulkan informasi dari Cabang/Capem ataupun Divisi lainnya dengan mengedepankan prinsip *whistle blowing*.

Pada kasus internal fraud, hanya 1 kasus yang saat ini masih dalam tahap pengembalian (*recovery*) yaitu pada butir 2 (dua) tabel di atas. Untuk penanganan kasus, Unit Khusus FBI selalu mengutamakan pengumpulan bukti berupa data-data, keterangan dan barang bukti lainnya disertai dengan teknik investigasi yang obyektif. Hal ini tujuannya untuk mempermudah proses jika kasus dilanjutkan ke proses hukum.

Dalam fungsi pencegahan, Unit Khusus FBI ikut aktif dalam pembekalan materi-materi pada program-program pendidikan khusus untuk karyawan baru misalnya CS dan Teller Training Program, OODP, MMDP dan yang lainnya. Begitu juga pada karyawan existing melalui *Sharing Knowledge Fraud Prevention* dengan tujuan untuk menambahkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya yang di dalamnya menyampaikan modus kejahatan yang baru dan saat ini tengah marak.

Data Fraud tahun 2010 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2010
Total Fraud	-	-	6	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	5	6	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

X. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2010 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum PT Bank Mega Tbk Periode Tahun 2010

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	8	1
Dalam Proses Penyelesaian	31	-
Total	39	1

Adapun uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

Total perkara hukum yang diselesaikan secara litigasi dan penyelesaian Non Performing Loan (NPL) ditangani oleh Bank Mega selama tahun 2010 adalah 40 (empat puluh) perkara terdiri dari : 11 (sebelas) perkara hukum dan sisanya merupakan penyelesaian Non Performing Loan (NPL).

1. Perkara Perdata

Sebagian besar perkara perdata yang ditangani Bank (39 kasus) memperlmasalahkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perselisihan dengan debitur
- b. Perselisihan dengan pihak ketiga dan/atau guarantor.
- c. Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
- d. Perselisihan mengenai kepemilikan jaminan terkait dengan kepailitan

2. Perkara Pidana

Terkait dengan pengangkatan sita atas jaminan yang menjadi objek sitaan perkara pidana korupsi. Objek jaminan telah dijual untuk melunasi kewajiban debitur.

Dari seluruh perkara yang ditangani selama tahun 2010 sejumlah 8 perkara telah dimenangkan Bank Mega dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

XI. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank tidak melakukan pembelian kembali saham dan atau obligasi sebagai upaya pengurangan jumlah saham atau obligasi yang diterbitkan oleh Bank (*buy back shares* dan *buy back obligasi*).

XII. RENCANA STRATEGIS BANK

Memulai tahun 2010, Bank Mega optimis bahwa tahun 2010 akan menjadi tahun yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kondisi global masih labil, namun beberapa indikator utama perekonomian, antara lain index harga saham, kurs Rupiah dan suku bunga Bank Indonesia cukup stabil dan mendukung iklim usaha.

Menyikapi kondisi demikian dan melihat keberhasilan atas strategi yang telah dijalankan selama tahun 2009, dalam tahun 2010 Bank Mega tetap akan fokus pada beberapa strategi yang telah dijalankan tersebut, antara lain:

A. Strategi Jangka pendek

1. Fokus pada pertumbuhan dana murah

Target untuk tahun 2010, jumlah dana murah dapat meningkat sebesar Rp 5 triliun dan secara komposisi meningkat dari 52% menjadi 55%, dengan rincian sebagai berikut:

- Giro : Rp 9.342 miliar (23,5%)
- Tabungan : Rp 12.646 miliar (31,8%)
- Deposito : Rp 17.816 miliar (44,7%)

2. Fokus pada pertumbuhan kredit UMKM

Target pertumbuhan kredit selama tahun 2010 adalah Rp 5,2 triliun sehingga total portfolio kredit pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 24 Triliun dengan komposisi sebagai berikut:

- Kredit UMKM : Rp 11.377 miliar (47,3%)
- Korporasi : Rp 12.655 miliar (52,7%)

Fokus utama Bank Mega adalah pertumbuhan kredit UMKM, Kredit komersil akan dibatasi maksimum hanya sebesar Rp 50 miliar dan berbasis pada *collateral*, sedangkan kredit korporasi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan tingkat nasional yang sudah memiliki nama besar serta memiliki reputasi yang baik.

3. Kualitas Aktiva Yang Sehat

Kualitas aktiva yang sehat tetap akan menjadi fokus di tahun 2010. Kredit yang telah bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan *account monitoring* atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Pemberian kredit baru juga dilaksanakan secara *prudential* sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. Target rasio NPL pada akhir tahun 2010 diharapkan dapat turun menjadi 1,50%.

4. Penambahan jaringan kantor

Dalam tahun 2010, Bank Mega menargetkan untuk menambah 76 kantor cabang baru dan menambah jaringan ATM (*On-Site & Off-Site*) sejumlah 227. Selain untuk menunjang pertumbuhan dana murah dan kredit UMKM, diharapkan dengan penambahan jaringan kantor tersebut, dapat menambah pula jumlah transaksi perbankan yang pada akhirnya akan menambah pendapatan *fee-based* Bank.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dilakukan oleh Bank Mega di berbagai bidang antara lain dibidang operasional dan SDM melalui penekanan biaya operasional dengan tetap mempertahankan efektivitas pertumbuhan usaha. Diharapkan dengan efisiensi dan efektivitas tersebut, Bank Mega dapat menurunkan rasio BOPO dari 84,67% per akhir tahun 2009 menjadi 79,99% pada akhir tahun 2010. Seiring dengan hal tersebut, bank juga berencana untuk melakukan pengkajian terhadap revaluasi atas aktiva tetap.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam bidang operasional dilakukan melalui konsep *Straight Through Processing*, yang saat ini telah diterapkan dalam sebagian besar proses operasional. Konsep *Straight Through Processing* tersebut mengurangi *human intervention* dalam satu rangkaian kerja sehingga tercipta efisiensi baik dalam waktu maupun biaya yang diperlukan untuk memproses suatu transaksi.

Dalam bidang sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia selalu difokuskan pada pengembangan untuk meningkatkan kinerja bisnis berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, *Manpower Planning* juga dilakukan melalui perencanaan waktu yang tepat sehingga efisiensi dan efektifitas selalu dapat terjaga.

B. Target Jangka Menengah

Strategi jangka menengah yang meliputi :

1. Penambahan jaringan kantor cabang

Untuk menunjang pertumbuhan dana pihak ketiga yang bersifat *retail*, sampai dengan akhir tahun 2012, Bank Mega menargetkan untuk menambah 250 kantor cabang baru, dimana dari total penambahan 250 kantor cabang baru tersebut, mayoritas akan berada dikawasan Timur Indonesia, hal ini disebabkan kawasan ini memiliki potensi berkembang yang sangat baik dimasa mendatang.

2. Pertumbuhan Kredit

Penyaluran kredit secara substantial akan difokuskan pada kredit usaha kecil dan menengah. Kredit komersil akan dibatasi maksimum hanya sebesar Rp 50 miliar dan berbasis pada *collateral*, sedangkan kredit korporasi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan tingkat nasional yang sudah memiliki nama besar serta memiliki reputasi yang baik.

3. *Foreign currency exposure*

Maksimum *foreign currency exposure* baik dari sisi *asset* maupun *liabilities* akan diusahakan pada level 10% dari total yang di miliki Bank Mega.

XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

Semua transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Mega telah dituangkan dalam :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kebijakan manajemen dan laporan manajemen.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Bank Mega telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi Bank Mega yang pengumumannya dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas di Indonesia dan tempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mega.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mega menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan pada *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank Mega telah menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

5. Laporan Non Keuangan Bank

Bank Mega telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mega maupun media elektronik seperti hotline service/call centre atau website.

Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial, dilakukan secara transparan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah.

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah disajikan secara transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

7. Program Hubungan Investor

Untuk mengakomodasi keperluan informasi investor dan transparansi sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, telah dibentuk Investor Relation & Corporate Research Department yang bertugas untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan terkini yang dibutuhkan oleh otoritas pasar modal, para pemegang saham serta stakeholder lainnya.

Penyediaan informasi untuk investor tersebut antara lain dalam bentuk Laporan Keuangan Publikasi, Analisa Kinerja Triwulanan dan penyelenggaraan Public Expose sebagaimana ketentuan yang berlaku.

8. Media Komunikasi lain dengan Stakeholders

Untuk memberikan informasi kepada stakeholder, Bank Mega secara rutin telah menerbitkan Annual Report, Analisa Kinerja Triwulanan yang dapat diakses melalui website www.bankmega.com. Sedangkan bulletin Pride merupakan majalah intern perusahaan yang terbit secara rutin dimana edisi penerbitannya akan menampilkan tema-tema yang up-to-date yang merupakan hasil tulisan dari redaksi dan sumbangan artikel dari seluruh karyawan Bank Mega.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia (Fitch)
- Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia (Perbanas)
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- 2 (dua) lembaga peneliti di bidang ekonomi dan keuangan (Lembaga Manajemen FEUI & INDEF)
- 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan (Investor & Infobank)

XIV. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

Sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, Bank Mega secara aktif melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin.

Dalam menjalankan perusahaan, Bank Mega juga berperan sebagai *Good Corporate Citizen*, yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap lingkungan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang kesemuanya tercakup dalam program *corporate responsibility*.

Kegiatan yang telah dilakukan Bank Mega adalah sebagai berikut :

- Mega Berbagi
- Mega Peduli
- Edukasi Perbankan

Selama tahun 2010, Bank Mega tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik.

Kegiatan CSR yang telah dilaksanakan tahun 2010 adalah :

TANGGAL	KEGIATAN
09 April	<ul style="list-style-type: none"> • Serah terima 3(tiga) sekolah dasar korban gempa bumi, yang telah selesai dibangun kembali di wilayah Pangalengan dan Tasikmalaya Jawa Barat. • Hibah komputer layak pakai kepada 3(tiga) sekolah dasar korban gempa bumi, yang telah selesai dibangun kembali di wilayah Pangalengan dan Tasikmalaya Jawa Barat.
03 Agustus	Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" di SDN Cigalontang, Pangalengan, Jawa Barat
07 September	Mega Peduli Salurkan 1 Milyar lebih Paket Lebaran
23 September	Pelayanan khas Bank Mega di hari pelanggan-We Love Our Customer
02 Desember	Gerakan Siswa Menabung, sosialisasi Tabunganku di SD Putera Harapan, Purwokerto
03 Desember	Gerakan Siswa Menabung, sosialisasi Tabunganku di SDN 2 Kranji, Purwokerto.

MEGA BERBAGI GEMPA BUMI DI JAWA BARAT



MEGA PEDULI



PROGRAM EDUKASI PERBANKAN



XV. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MEGA, Tbk.

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya, *self assessment* tahun 2010 dilakukan menggunakan sistem online.

Dengan menggunakan sistem online, diharapkan hasil *self assessment* yang dilakukan menjadi lebih obyektif karena menggunakan pola penilaian kuantitatif, *paperless* dan meningkatkan keamanan/kerahasiaan data assessment.

Dari hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Mega Tbk tahun 2010 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mega Tbk berada pada peringkat "**Tata Kelola Baik**" dengan nilai komposit "**1,70**".

Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00	1	0,10
2.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	2	0,40
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00	2	0,20
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00	1	0,10
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00	2	0,10
6.	Fungsi Audit Intern	5,00	1	0,05
7.	Fungsi Audit Ekstern	5,00	1	0,05
8.	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7,50	2	0,15
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7,50	2	0,15
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00	2	0,30
11.	Rencana Strategis Bank	5,00	2	0,10
	Nilai	100 %		1,70

Keterangan

Nilai Komposit

Nilai Komposit < 1.5
 1.5 > Nilai komposit < 2.5
 2.5 > Nilai Komposit < 3.5
 3.5 > Nilai Komposit < 4.5
 4.5 > Nilai Komposit < 5

Predikat Komposit

Sangat Baik
 Baik
 Cukup Baik
 Kurang Baik
 Tidak Baik

JADWAL DAN METODE PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT

Jadwal Self Assessment Pelaksanaan GCG Tahun 2010

Aktivitas	Tanggal Pelaksanaan
Pengembangan materi & sistem Questioner Self Assessment	01 September – 31 Oktober 2010
Pengisian questioner online oleh responden	24 November – 17 Desember 2010
Pengumpulan data pendukung	08 Desember 2010 – 18 Januari 2011
Pengisian lembar kerja dan diskusi pembuatan laporan	1 Maret 2011 – 8 April 2011
Proses persetujuan	9 – 26 April 2011

Action Plan Penerapan Good Corporate Governance :

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Perundangan lainnya yang diterbitkan pada tahun 2010 dan 2011.
2. Mengembangkan program sosialisasi ketentuan kepada seluruh Cabang yang efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan jaringan usaha seperti enhancement website CGKD, system Komitmen Integritas dan sosialisasi ketentuan secara langsung ke Kantor Cabang/Capem berkoordinasi dengan Divisi terkait.
3. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian Laporan eksternal (laporan kepada Bank Indonesia) agar tidak terjadi keterlambatan, khususnya Laporan Publikasi Konsolidasi yang berhubungan dengan group.
4. Melaksanakan penyesuaian produk-produk Bancassurance dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
5. Melaksanakan Komitmen Bank Mega kepada Bank Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan PSAK 50 dan 55 revisi tahun 2006.
6. Review kebijakan GCG, pedoman kerja satuan Kerja Kepatuhan dan ketentuan lainnya sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Mempersiapkan penilaian GCG secara semesteran untuk mensupport pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan, dan pelaksanaan self assessment tingkat kesehatan Bank berdasarkan pendekatan risiko (*risk based bank rating*).

Menyetujui,

Ttd

Ttd

J.B. Kendarto
Direktur Utama

Chairul Tanjung
Komisaris Utama